

**Status Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Agama dalam  
Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus di Kelurahan Cengkeh Turi  
Binjai Utara**

**Dwi Andreyan Syaputra<sup>1</sup> Fauziah Lubis<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

<sup>1</sup>andreyan0201192072@gmail.com, <sup>2</sup>fauziahlubis@uinsu.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal status of adopted children without a court in positive law in Indonesia, focusing on a case study in Cengkeh Turi Binjai Utara Village. A major problem related to the legal status of adopted children arises because of the adoption of children without a court determination. A child who is adopted without court approval does not have a clear legal status, which can affect his rights in several ways, such as inheritance rights, civil rights, and legal protection from exploitation or abuse. This study uses an empirical juridical approach, with a data collection method through interviews and observations of the local community and related parties. The results of the study show that the practice of child adoption in these areas is often carried out based on informal agreements between families, which ignores the legal procedures regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation Number 54 of 2007. This results in adopted children not getting adequate legal protection, and is at risk of exploitation and loss of their basic rights. Meanwhile, in mawaris fiqh, the adoption of children without a court decision has various consequences. Islamic law allows the adoption of children only to nurture, care for, and educate them as long as their blood relationship with their biological parents is not severed.*

**Keyword:** *Child Adoption; Without a court determination; Positive Law in Indonesia*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan dalam hukum positif di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus di Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara. Permasalahan besar terkait status hukum anak angkat muncul karena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Anak yang diangkat tanpa pengesahan pengadilan tidak memiliki status hukum yang jelas, yang dapat mempengaruhi hak-haknya dalam beberapa hal, seperti hak waris, hak perdata, dan perlindungan hukum dari eksploitasi atau penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap masyarakat setempat serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di daerah tersebut sering kali dilakukan berdasarkan kesepakatan informal antar keluarga, yang mengabaikan prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Hal ini mengakibatkan anak angkat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, serta berisiko mengalami eksploitasi dan kehilangan hak-hak dasar mereka. Sedangkan dalam *fiqh mawaris* pengangkatan anak tanpa keputusan pengadilan memiliki berbagai akibat. Hukum Islam memungkinkan pengangkatan anak hanya untuk mengasuh, menjaga, dan mendidiknya selama hubungan darah mereka dengan orang tua kandung mereka tidak terputus.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Anak; Tanpa Penetapan pengadilan; Hukum Positif di Indonesia  
**PENDAHULUAN**

Dalam sejarah manusia, nikah merupakan tuntutan para Nabi dan Rasul, sebagaimana telah dicontohkan Nabi Adam dan Siti Hawa. *Sunnah* tersebut secara turun temurun telah diikuti dari generasi ke generasi hingga pada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw. Adapun hikmah diciptakan oleh Tuhan segala jenis alam dan makhluk itu berpasang-pasangan yang berlainan sifat dan bentuk, yaitu agar masing-masing jenis saling membutuhkan satu sama lain, sehingga dapat berkembang selanjutnya. Anak ialah amanah yang sekaligus karunia dari Tuhan. Mereka dianggap sebagai harta yang paling berharga jika dibandingkan dengan semua harta lainnya. Selain itu, seseorang diharapkan dapat meneruskan perjuangan orang tua mereka, mulai dari peran mereka dalam kehidupan Indonesia memiliki sejarah panjang pengangkatan anak, baik dalam konteks hukum positif maupun adat. Banyak alasan, termasuk alasan sosial, budaya, dan kemanusiaan, mendorong pengangkatan anak ini. Di Indonesia, pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui hukum adat dan yang kedua adalah melalui peraturan perundang-undangan. Bushar Muhammad dalam Ida Ayu (2022) menyatakan bahwa pengangkatan anak secara umum dilakukan secara terang-terangan. Yang dimaksud dengan "terang" adalah prinsip legalitas yang berarti pengangkatan anak diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang agar khalayak ramai tahu. Namun, dengan tunai, tindakan itu langsung selesai dan tidak dapat ditarik kembali. keluarga dan masyarakat, dan melanjutkan perjuangan mereka jika orang tua mereka meninggal dunia (Saraswati, 2022).

Nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma sosial yang berlaku di Indonesia memengaruhi praktik pengangkatan anak atau adopsi. Hukum positif juga mengatur praktik ini. Status hukum dan hak-hak perdata anak sangat dipengaruhi oleh pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara yang sah. Beberapa Undang-Undang Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur pengangkatan anak. Salah satu syarat utama pengangkatan anak adalah penetapan pengadilan, tujuan dari penetapan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat dan memastikan bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara yang paling menguntungkan bagi anak. Persyaratan utama tersebut harus dilengkapi dengan pernyataan yang menunjukkan kemampuan untuk membiayai dan menafkahi anak, sumber pendapatan, dan hal-hal lainnya. Permohonan penetapan pengangkatan anak kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Calon Orang Tua Angkat (COTA) kemudian dipanggil ke pengadilan untuk bersidang dengan membawa bukti surat tersebut bersama dengan dua saksi, yaitu orang tua kandung anak angkat. Persetujuan dari Orang Tua Kandung si Calon Anak Angkat (CAA) sangat penting untuk dikabulkannya permohonan tersebut. Adapun kewajiban hukum untuk melakukan pengangkatan anak di pengadilan, yang harus dikonfirmasi oleh hakim tunggal yang menyidangkan kasus

tersebut. Hakim tunggal itu memutuskannya setelah memeriksa semua bukti dan saksi. Penetapan pengadilan akan diberikan selama dua minggu, dan hukumnya harus mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil daerah setempat untuk dicatat. Pada akhirnya, Disdukcapil setempat dapat menerbitkan Surat Asal-Usul Anak untuk digunakan oleh anak selama pendidikannya (Harefa et al., 2023). Sebenarnya, kesadaran sosial adalah yang paling penting dalam pengangkatan anak. Hal ini berarti seberapa berani dan berani seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak karena faktor-faktor dalam kehidupan anak, seperti apakah orang tua kandungnya tidak atau tidak mampu membesarkan dan mendidiknya dengan baik karena mereka belum memiliki anak. Menurut 1 ayat (9) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan dari anak angkat sendiri adalah agar haknya dialihkan dari keluarga orang tua asli, wali yang sah, yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman hukum materiil, Peradilan Agama juga memberikan maksud dari anak angkat, yang dinyatakan dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang, berdasarkan putusan pengadilan, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171, huruf (h), pengangkatan anak tidak dimaksudkan untuk mensejahterakan anak itu sendiri (Bahar, 2021). Namun, banyak pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor budaya, persetujuan keluarga, atau bahkan ketidaktahuan akan pentingnya penetapan hukum yang sah. Di beberapa tempat, seperti di Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara, pengangkatan anak terjadi secara informal tanpa proses hukum yang formal. Mekanisme adat atau kesepakatan keluarga dianggap lebih praktis dan mudah diakses oleh masyarakat setempat, tanpa menyadari konsekuensi hukum yang dapat terjadi di kemudian hari. Permasalahan besar terkait status hukum anak angkat muncul karena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Anak yang diangkat tanpa pengesahan pengadilan tidak memiliki status hukum yang jelas, yang dapat mempengaruhi hak-haknya dalam beberapa hal, seperti hak waris, hak perdata, dan perlindungan hukum dari eksploitasi atau penyalahgunaan. Tanpa putusan pengadilan, anak angkat tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Catatan Sipil. Ini dapat menghalanginya dari mengakui identitasnya dan hak-haknya sebagai anak yang sah dalam keluarga angkat. Kelurahan Cengkeh Turi di Binjai Utara adalah salah satu contoh daerah di mana praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan masih banyak terjadi. Masyarakat di daerah ini lebih memilih pendekatan informal, yang dianggap lebih cepat dan mudah, tanpa mempertimbangkan dampak hukum jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik sosial masyarakat dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mengatasi praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji status hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan dalam konteks hukum positif di Indonesia, dengan fokus studi kasus di Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan mempengaruhi hak-hak hukum anak angkat, serta bagaimana hukum positif Indonesia mengatur pengangkatan anak yang sah secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kendala dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengikuti prosedur hukum formal dalam pengangkatan anak, serta rekomendasi bagi pembaruan hukum yang dapat memudahkan akses masyarakat terhadap proses pengadilan dalam hal pengangkatan anak.

## 1. Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya, Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perhatian khusus. Akan tetapi, ironisnya, anak-anak adalah anggota masyarakat yang paling rentan dan lemah. Mereka seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran hak-haknya (Koesnan, 2005). Hak-hak anak, hak asasi manusia, dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, definisi anak memiliki banyak arti, baik dalam undang-undang maupun dalam konteks lain. Undang-undang tentang Perlindungan Anak adalah salah satu dari banyak undang-undang Indonesia yang menjelaskan maksud dari definisi anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut hukum Islam, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia baligh atau dewasa. Mereka dianggap sebagai amanah dari Allah SWT, dan mereka harus dibesarkan dengan baik oleh orang tua atau wali mereka yang bertanggung jawab atas mereka (Abdi, 2024).

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang sekejahteraan anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batasan umur ini juga digunakan dalam Undang-undang Hukum Perdata dan Pidana. Dalam Undang-undang Hukum Pidana, istilah "anak" tidak digunakan; yang digunakan adalah "dewasa", yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah atau pernah kawin; dan seseorang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam keseluruhan, pengertian anak menunjukkan bahwa anak adalah individu yang belum dewasa secara fisik dan mental, memerlukan perlindungan dan pendidikan yang tepat untuk mencapai perkembangan yang sehat.

## 2. Pengangkatan Anak

Secara etimologis, istilah pengangkatan anak atau adopsi berasal dari bahasa Inggris "*adoptin*", bahasa Belanda "*adoptie*", dan bahasa Latin "*adopción*." Di sini, pengangkatan anak berarti mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri.

Adopsi berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak kandung sendiri, sehingga orang tua angkat memiliki semua tanggung jawab perwalian dan waris. Mahmud Syaltut menyatakan bahwa setidaknya ada dua definisi pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan sangat baik tetapi tidak memberinya status anak kandung. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan memberinya status anak kandung, yang berarti dia memiliki hak untuk memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya, mewarisi harta peninggalan, dan memiliki hak lain yang diberikan oleh hukum antara orang tua angkat dan anak kandungnya (Nadia Nur Syahidah, 2018). Menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak. Oleh sebab itu, ada penulis dari kalangan Islam yang cenderung menyebut hubungan demikian bukan pengangkatan anak melainkan memungut anak (Laqietr), yang secara tegas dibedakan dengan pengangkatan anak (adopsi), namun pada umumnya, orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak (adopsi) asalkan diberi arti sebagaimana dimaksud oleh agama Islam tadi. Pengangkatan dengan arti dan sifat yang demikian adalah sesuai dengan kaidah dalam surah al-Ahzab ayat (4) dan (5):

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلِيًّا تُظْهِرُونَ مَنَّهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ۖ ذُرِّيَّتَكُمْ قَوْلَكُمْ بِأَقْوَاهُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar<sup>1</sup> itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (QS. Al-Ahzab ayat 4).

أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.<sup>1</sup> Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab ayat 5). Dari kedua pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi status anak angkat seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya (Bahar, 2021).

### 3. Perlindungan Hukum

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa ada delapan arti untuk hukum: penguasa, petugas, sikap, sistem kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman bagi seseorang sebagaimana harkat dan martabatnya sebagai manusia. Semua definisi

tersebut menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya membatasi tingkah laku manusia: mereka mengatur tingkah laku manusia (Bahar, 2021).

Jenis perlindungan hukum yang berbeda adalah preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa terjadi dan mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam pembukaannya, yang terdapat dalam alenia 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945, pemerintah bertindak sebagai perwakilan negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) (Bahar, 2021).

#### **4. Konsep Hukum Pengangkatan Anak Hukum Positif Di Indonesia**

##### **a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan yang signifikan dalam perlindungan hukum bagi anak di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting dari undang-undang ini:

##### **1) Tujuan dan Dasar Perubahan**

Undang-Undang ini diubah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, memenuhi hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

##### **2) Pengertian Anak**

Dalam undang-undang ini, anak dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Undang-undang No. 35 Tahun 2014, 2014).

##### **3) Hak-hak Anak**

- a. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- b. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

##### **4) Perlindungan Kekerasan dan Diskriminasi**

Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara dan pemerintah wajib melindungi hak-hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan Bahasa.

5) Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak dan melindungi hak-hak anak. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

6) Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini juga mengakomodir perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas, memastikan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar tanpa diskriminasi.

7) Penyiksaan dan Kejahatan Seksual

Perubahan undang-undang ini juga meningkatkan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk penambahan pidana jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik (Mulyawan, S.H., M.H., n.d.)

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menetapkan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak harus diberi sanksi pidana dan denda yang berat. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan mendorong tindakan konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan agar mereka tidak menjadi pelaku kejahatan lagi di kemudian hari (Undang-undang No. 35 Tahun 2014, 2014).

**b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No. 54/2007) adalah peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan ini:

1) Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

2) Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Untuk melakukan pengangkatan anak, harus dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat seperti:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana karena tindak pidana kejahatan.

3) Pengawasan Pengangkatan Anak

Pengawasan dilaksanakan untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak, dan memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

#### 4) Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Peraturan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk menjadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, dan pelaporan. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak (Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 2007).

### c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pengangkatan anak menekankan beberapa aspek penting dalam hukum Islam terkait dengan pengangkatan anak. Berikut adalah beberapa poin penting dari KHI tentang pengangkatan anak:

#### 1) Pengertian Anak Angkat Dalam Islam

Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan (Masyhur, 2018).

#### 2) *Khadonah* Yang Diperluas

Pengangkatan anak dalam hukum Islam dianggap sebagai *khadonah* yang diperluas. *Khadonah* menurut Ulama' fikih adalah usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, dan mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.

#### 3) Tidak Merubah Hubungan Hukum

Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab antara orang tua angkat dan anak. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan dari orang tua asal atau kandung kepada orang tua angkat.

#### 4) Syarat-syarat Pengangkatan Anak

KHI tidak mengatur secara jelas syarat-syarat pengangkatan anak, tetapi dalam prakteknya, syarat-syarat yang umum digunakan adalah:

- a. Orang tua angkat harus seagama dengan anak.
  - b. Orang tua angkat harus berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
  - c. Orang tua angkat harus berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana karena tindak pidana kejahatan.
- 5) Peran Pengadila Dalam Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak harus disahkan oleh penetapan pengadilan bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak.

- 6) Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak

Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak adalah tidak terputusnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandung dan adanya hak waris bagi anak angkat yang diperoleh melalui wasiat wajibah yang diatur pada Pasal 209 KHI.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam tentang pengangkatan anak menekankan pentingnya memelihara anak dari segala macam bahaya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, dan mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. Selain itu, pengangkatan anak tidak merubah hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Studi ini akan mengevaluasi undang-undang pengangkatan anak berdasarkan praktiknya di lapangan, khususnya di Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara. Fokus penelitian ini adalah hubungan antara peraturan hukum saat ini tentang pengangkatan anak dan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan dua metode utama yaitu pendekatan yuridis normative dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan anak. Sedangkan metode sosiologis digunakan untuk memahami fenomena sosial di Kelurahan Cengkeh Turi tentang mengapa masyarakat memutuskan untuk mengangkat anak tanpa proses pengadilan. Sumber data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan narasumber terkait yang dalam hal ini narasumbernya yaitu orang tua angkat yang terlibat dalam kasus pengangkatan anak, aparat pemerintah serta praktisi hukum. Sedangkan data sekunder berupa referensi yang bergubungan dengan penelitian seperti peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, dan literatur akademik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan dalam hukum positif di Indonesia, dengan studi kasus di Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan beberapa temuan penting terkait adopsi anak tanpa penetapan pengadilan sebagai berikut:

## Prosedur Adopsi Anak di Indonesia

Prosedur adopsi anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah langkah-langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses adopsi:

- a) Persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA)
  - 1) Calon orang tua angkat harus berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun.
  - 2) Harus merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah minimal selama 5 tahun.
  - 3) Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
  - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menunjukkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.
  - 5) Surat keterangan penghasilan untuk menunjukkan kemampuan finansial dalam membesarkan anak.
- b) Prosedur Pengajuan Adopsi
  - 1) COTA mengajukan permohonan adopsi kepada Dinas Sosial Provinsi dengan melampirkan semua dokumen persyaratan.
  - 2) Pekerja sosial akan melakukan kunjungan ke rumah untuk menilai kelayakan COTA. Laporan hasil kunjungan akan disusun untuk menilai kondisi dan kesiapan COTA.
- c) Izin Pengasuhan Sementara

Jika disetujui, Dinas Sosial akan menerbitkan Surat Keputusan Izin Asuh, yang memungkinkan anak untuk diasuh sementara oleh COTA selama enam bulan. Selama periode ini, COTA harus memenuhi kewajiban pengasuhan dan melaporkan perkembangan anak.
- d) Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TIM PIPA)

Setelah enam bulan, Dinas Sosial akan mengadakan sidang TIM PIPA untuk mengevaluasi hasil pengasuhan dan memutuskan apakah pengangkatan dapat dilanjutkan. Jika disetujui, Dinas Sosial akan mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk melanjutkan proses ke pengadilan.
- e) Proses Pengadilan

COTA mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan resmi sebagai orang tua angkat. Pengadilan akan memeriksa semua dokumen dan rekomendasi sebelum memberikan keputusan.
- f) Pencatatan Resmi

Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, COTA harus melakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran baru atas nama orang tua angkat.
- g) *Monitoring* Pasca Adopsi

COTA diwajibkan untuk melaporkan perkembangan anak setiap tahun hingga anak berusia 18 tahun, serta mengikuti evaluasi yang dilakukan oleh instansi sosial setempat.

Prosedur adopsi anak di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa adopsi dilakukan dengan cara yang sah dan demi kepentingan terbaik anak. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, calon orang tua angkat dapat memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya (Oktavira, 2023).

## **Deskripsi Rincian Kasus**

Ada beberapa kasus di Kelurahan Cengkeh Turi di mana keluarga yang ingin mengadopsi anak tidak melakukan proses hukum formal yang seharusnya diajukan ke pengadilan. Proses pengangkatan anak hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan atau tertulis, tanpa penetapan pengadilan yang didokumentasikan. Seringkali masyarakat setempat, terutama keluarga dari kalangan menengah ke bawah, tidak memahami atau tidak mematuhi prosedur resmi yang terlibat dalam proses adopsi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat sebanyak 4 (empat) keluarga di Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara yang melakukan pengangkatan anak. Dan dari keempat kasus tersebut, pengangkatan anak dilakukan tanpa penetapan pengadilan. hanya dilakukan secara kekeluargaan saja. Alasannya yaitu pengangkatan anak biasanya dikaitkan dengan faktor sosial dan ekonomi. Beberapa keluarga ingin memberikan perlindungan atau kesempatan hidup yang lebih baik bagi anak yang diangkat, sementara pihak anak angkat biasanya merupakan kerabat dekat atau anak dari keluarga yang menghadapi kesulitan keuangan. Untuk memastikan bahwa ada pewaris dalam keluarga atau keturunan adalah alasan lain yang sering muncul.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yaitu ibu Sri Atik, mengatakan bahwa alasan keluarganya mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan yaitu anak yang diadopsi adalah kerabat dekat, seperti anak dari saudara atau keluarga besar. Karena adanya kedekatan ini, keluarga mungkin merasa adopsi informal cukup untuk menjamin hubungan dan tanggung jawab mereka terhadap anak. selain itu kekurangpahaman keluarga Sri Atik akan proses-proses pengajuan pengangkatan anak sesuai dengan penetapan pengadilan serta melihat proses pengadilan sebagai rumit dan memakan waktu, mereka memilih jalan yang lebih mudah dan cepat meskipun tanpa pengesahan hukum (Atik, 2024).

## **Proses Pengangkatan**

Adopsi atau pengangkatan anak yang diakui secara hukum dan memiliki kekuatan legal biasanya memerlukan penetapan pengadilan di Indonesia. Namun, adopsi atau pengangkatan anak secara adat atau melalui cara informal lainnya hanya memiliki kekuatan secara adat atau kesepakatan pribadi, tetapi tidak mengikat secara hukum. Dalam kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh narasumber, diketahui bahwa pengangkatan anak dilakukan hanya melalui kesepakatan antara pihak pengangkatan dan pihak yang menyerahkan anak atau dilakukan secara kekeluargaan. Sri Atik menjelaskan bahwa proses adopsi yang dilakukan dilakukan dengan perjanjian antara pihak pengangkat yang dalam hal ini yaitu Sri Atik dan orang tua kandung dari anak adopsi. Setelah percakapan langsung antara orang tua

biologis dan pihak yang mengadopsi, kesepakatan dicapai melalui dokumen pernyataan sederhana yang dibuat oleh pihak pengangkat, tetapi dokumen ini tidak memiliki kekuatan hukum. Yang mana lurah atau ketua RT menyaksikan atau membantu proses tersebut untuk memberikan legitimasi sosial (Atik, 2024).

## **Status Hukum**

Anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan berada dalam status hukum yang terbatas. Status hukum anak angkat yang diangkat tanpa penetapan pengadilan di Indonesia memiliki implikasi serius dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Anak angkat yang diangkat tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki kepastian hukum mengenai statusnya. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, dan warisan (Syahrir, 2023). Pengangkatan tanpa penetapan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ini berarti bahwa hubungan antara orang tua angkat dan anak tidak memiliki dasar hukum yang kuat (Thamrin, 2024). Tanpa dokumen resmi, orang tua angkat tidak memiliki kewajiban hukum untuk merawat dan mendidik anak angkat tersebut, serta anak tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai anak angkat yang sah. Dalam hal pembagian warisan, anak angkat yang tidak diangkat secara legal akan berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan anak kandung, karena tidak ada bukti dokumen hukum yang mendukung statusnya. Selain itu, Pengangkatan anak tanpa melalui prosedur resmi dapat membuka peluang bagi praktik perdagangan manusia, di mana individu dapat dieksploitasi dengan dalih adopsi (Thamrin, 2024).

## **Hak dan Kewajiban**

### **a) Hak Anak Angkat Tanpa Penetapan Hukum**

Anak angkat yang diangkat tanpa penetapan hukum tidak memiliki kepastian hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban mereka. Namun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun tidak ada dokumen resmi, anak angkat biasanya tetap dipanggil "BIN" atau "BIT" nama orang tua kandungnya. Anak angkat mungkin memiliki identitas administratif yang tidak jelas, membuatnya sulit berinteraksi dengan sistem kenegaraan yang melibatkan identitas pasti (Thamrin, 2024). Anak angkat tidak memiliki hak waris yang jelas karena tidak ada dokumen hukum yang sah. Mereka mungkin tidak dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan memiliki batasan dalam menerima warisan. Pembagian warisan antara anak kandung dan anak angkat sering kali menjadi sumber konflik, dengan anak angkat berpotensi menjadi pihak yang lemah dalam klaim warisan. Selain itu dalam hubungan mahram, anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya atau anak kandung/saudara-saudara mereka, namun mereka boleh dinikahkan dengan orang lain (Thamrin, 2024).

### **b) Kewajiban Anak Angkat Tanpa proses Pengadilan**

Orang tua angkat tidak memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk mendidik dan memelihara anak angkat karena tidak ada dokumen resmi yang sah. Hal ini membuat anak angkat tidak dapat menuntut hak-hak mereka sebagai anak angkat yang sah. Anak angkat tidak memiliki jaminan keamanan bahwa mereka akan dididik dan dipelihara oleh orang tua angkat karena tidak ada dokumen hukum yang mendukung status mereka. Anak angkat yang diangkat tanpa penetapan hukum tidak memiliki hak-hak yang jelas dan kewajiban yang sah. Status anak angkat mereka ilegal membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kurang perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang sah hanya dapat diberikan jika proses pengangkatan dilakukan melalui penetapan pengadilan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, anak angkat yang diangkat tanpa penetapan hukum berada dalam posisi yang sulit dan ambigu dalam sistem hukum, sehingga perlindungan hukum yang sah sangatlah penting untuk memastikan hak-hak mereka (Dwi Oktavia et al., 2021).

## Dampak Sosial

Dampak sosial dari pengangkatan anak tanpa penetapan hukum dapat berpengaruh signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak sosial yang mungkin terjadi:

a) Ketidakpastian Status Hukum

Anak angkat yang diangkat tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki status hukum yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan identitas dan hak-hak anak dalam masyarakat, serta mempengaruhi hubungan mereka dengan orang tua angkat dan keluarga besar.

b) Pengabaian Hak Anak

Anak-anak dalam situasi ini sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mereka bisa kehilangan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi, yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak (Syahrir, 2023).

c) Stigma Sosial

Praktik pengangkatan anak tanpa prosedur resmi dapat menimbulkan stigma sosial bagi anak angkat dan orang tua angkat. Masyarakat mungkin memandang negatif situasi ini, menganggapnya sebagai tindakan ilegal atau tidak etis, yang dapat menyebabkan isolasi sosial bagi anak dan keluarganya.

d) Risiko Eksploitasi

Anak angkat yang tidak memiliki perlindungan hukum rentan terhadap eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Tanpa adanya pengawasan atau perlindungan dari lembaga hukum, mereka bisa menjadi korban perdagangan manusia atau bentuk eksploitasi lainnya (Dwi Oktavia et al., 2021).

e) Konflik Internal Keluarga

Ketidajelasan status hukum dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga, terutama terkait dengan hak waris dan tanggung jawab. Anak angkat mungkin merasa tidak diakui atau diperlakukan berbeda dibandingkan dengan anak kandung, yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga (Budi, 2020).

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adopsi anak tanpa penetapan pengadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum. Beberapa poin penting yang perlu dibahas sebagai berikut:

### **Tinjauan Hukum Positif**

Tinjauan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting, yaitu status hukum anak angkat, implikasi hukum, dan perlindungan hukum yang tersedia.

#### a) Status Hukum Anak Angkat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur legal formal, yaitu penetapan pengadilan. Oleh karena itu, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dianggap tidak sah secara hukum. Selain itu, anak angkat yang diangkat tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki status hukum yang jelas. Hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat tidak pasti, sehingga anak angkat rentan terhadap eksploitasi dan kurang perlindungan hukum (Dwi Oktavia et al., 2021).

#### b) Implikasi Hukum

Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini karena pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan memastikan kesejahteraan serta perlindungan anak. Selain itu, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini karena pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan memastikan kesejahteraan serta perlindungan anak (Syahrir, 2023).

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak angkat, penetapan pengadilan sangat penting dalam proses adopsi anak. Tanpa penetapan, status hukum anak angkat menjadi tidak jelas dan rentan terhadap berbagai masalah hukum, termasuk perdagangan anak.

### **Tinjauan Fiqh Mawaris**

Dalam fiqh mawaris, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan memiliki konsekuensi yang berbeda. Selama hubungan darah mereka dengan orang tua kandung tidak terputus, hukum Islam memungkinkan pengangkatan anak hanya untuk mengasuh, menjaga, dan mendidiknya (Saputri, 2023). Pengangkatan anak dalam perspektif fiqh mawaris tanpa penetapan pengadilan memiliki implikasi yang

kompleks dalam hukum Islam. Dalam Islam, pengangkatan anak diperbolehkan, terutama untuk melindungi anak yatim, namun tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung yang sah dari orang tua angkatnya. Hal ini berarti bahwa hubungan nasab, hak waris, dan batasan interaksi antara anak angkat dan orang tua angkat harus diperhatikan (Fajarwati, 2024). Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua biologisnya, dan anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung. Namun, anak angkat tetap memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan dari orang tua angkatnya, dan dalam beberapa kasus, mereka dapat menerima wasiat wajibah atau hak waris dari orang tua angkatnya (Fajarwati, 2024). Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan hak waris dan pengakuan nasab. Oleh karena itu, dalam beberapa yurisdiksi, pengangkatan anak harus disahkan melalui keputusan pengadilan untuk memastikan bahwa semua hak dan kewajiban hukum dipenuhi. Dalam konteks ini, penting bagi berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu diutamakan, dan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan hak yang layak (Muniroh & Nasution, 2021).

## **Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat**

Perlindungan hukum bagi anak angkat di Indonesia diatur dalam berbagai perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai perlindungan hukum bagi anak angkat:

### a) Proses Hukum Pengangkatan

Pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang sah, yaitu dengan penetapan pengadilan. Ini memastikan bahwa semua hak anak terjamin dan dilindungi secara hukum. Dengan adanya penetapan pengadilan, status anak angkat menjadi legal, yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk hak atas pendidikan, warisan, dan perlindungan dari eksploitasi (Thamrin, 2024).

### b) Hak-hak Anak Angkat

Anak angkat berhak mengetahui asal usulnya, termasuk informasi tentang orang tua kandungnya. Hal ini diatur dalam Pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014. Anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya jika diatur dalam wasiat atau dokumen resmi lainnya, meskipun tidak memiliki hak waris otomatis seperti anak kandung (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2022).

### c) Perlindungan Dari Eksploitasi

Proses adopsi melibatkan evaluasi oleh tim Pekerja Sosial untuk memastikan bahwa calon orang tua angkat mampu memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Jika terjadi perlakuan diskriminatif atau eksploitasi terhadap anak angkat, status pengangkatan dapat dibatalkan melalui pengadilan (Zahara et al., 2023).

### d) Sanksi Untuk Pelanggaran

Mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung tanpa melalui proses hukum adalah pelanggaran serius dan dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara dan denda. Setiap manipulasi data terkait identitas anak dalam pencatatan sipil juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2022).

Perlindungan hukum bagi anak angkat di Indonesia sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur hukum yang ditetapkan. Penetapan pengadilan dalam proses adopsi tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga melindungi hak-hak anak angkat dari potensi eksploitasi dan diskriminasi. Oleh karena itu, penting bagi calon orang tua angkat untuk mengikuti semua langkah yang diperlukan agar adopsi dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

## **Konflik Hukum Adat dan Hukum Positif**

Konflik antara hukum adat dan hukum positif dalam pengangkatan anak tanpa penetapan hukum di Indonesia mencerminkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan konsekuensi hukum. Berikut adalah analisis mengenai konflik tersebut:

### **a) Dasar Hukum**

#### 1) Hukum Positif

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum formal, termasuk penetapan pengadilan. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kepastian hukum.

#### 2) Hukum Adat

Pengangkatan anak sering kali dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat, yang dapat bervariasi antar daerah. Dalam banyak kasus, pengangkatan anak menurut hukum adat tidak memerlukan proses pengadilan dan lebih mengutamakan kesepakatan keluarga serta upacara adat.

### **b) Akibat Hukum**

#### 1) Hukum Positif

Menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Ini berarti bahwa identitas asal anak tetap diakui, dan hak-hak mereka dilindungi secara hukum.

#### 2) Hukum Adat

Dalam banyak tradisi, pengangkatan anak dapat memutuskan hubungan dengan orang tua kandung, sehingga anak angkat dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkat sepenuhnya. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya hak waris dari orang tua kandung.

### **c) Perlindungan Hak Anak**

1) Hukum Positif

Memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk mengetahui asal usul, hak atas pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi.

2) Hukum Adat

Meskipun memberikan kedudukan sosial bagi anak angkat dalam keluarga baru, perlindungan hak-hak mereka sering kali tidak sekuat yang diatur dalam hukum positif. Hal ini berpotensi menyebabkan pelanggaran hak-hak anak.

**d) Sanksi dan Penegakan Hukum**

1) Hukum Positif

Pelanggaran terhadap prosedur adopsi yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif.

2) Hukum Adat

Sanksi biasanya bersifat sosial dan tergantung pada norma masyarakat setempat. Jika terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah adat tanpa melibatkan lembaga hukum formal.

Konflik antara hukum adat dan hukum positif dalam pengangkatan anak tanpa penetapan hukum menciptakan tantangan dalam perlindungan hak-hak anak. Hukum positif menawarkan kerangka kerja yang lebih jelas dan melindungi hak-hak individu secara lebih komprehensif, sementara hukum adat sering kali mengedepankan nilai-nilai kultural dan kesepakatan sosial. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan upaya untuk menjembatani kedua sistem hukum agar dapat saling melengkapi dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang diangkat. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya prosedur hukum dalam adopsi juga sangat diperlukan untuk mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

## **KESIMPULAN**

Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menyebabkan status hukum anak angkat menjadi tidak jelas. Hal ini mengakibatkan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat tidak terjamin, sehingga anak angkat tidak dapat menuntut hak-hak yang seharusnya mereka miliki, seperti hak atas pendidikan dan perlindungan. Praktik pengangkatan anak tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif. Pengangkatan yang tidak sah ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang berpotensi menimbulkan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat. Anak angkat yang diangkat tanpa penetapan pengadilan berisiko mengalami eksploitasi dan diskriminasi, terutama dalam hal pembagian warisan. Tanpa adanya dokumen resmi, mereka berada dalam posisi yang lemah dalam konteks sosial dan ekonomi, serta menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses

terhadap layanan publik yang memerlukan identitas resmi. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur adopsi yang sah dan konsekuensi dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Masyarakat perlu memahami bahwa adopsi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum untuk melindungi hak-hak anak. Diperlukan upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi anak angkat, termasuk sosialisasi tentang pentingnya penetapan pengadilan dalam proses adopsi. Selain itu, perlu ada perhatian lebih terhadap praktik-praktik adopsi informal yang dapat merugikan anak. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara menciptakan tantangan serius baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa setiap pengangkatan anak dilakukan dengan cara yang sah dan bertanggung jawab demi kepentingan terbaik anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Koesnan. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*.

### Jurnal

Bahar, A. F. (2021). Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara). *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 152–175. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2710>

Dwi Oktavia, W., Rahman, S., & Yunus, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(10).

Fajarwati. (2024). Hak Dan Kewajiban Anak Angkat. *Jurnal Tahqiqqa*, 18(2), 1–23.

Masyhur. (2018). Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 6 No 2, 170.

Muniroh, S., & Nasution, K. (2021). The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(1). <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/18459>

Saputri. (2023). *PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 110 TAHUN 2009*. 13(1), 104–116.

Saraswati, I. A. K. I. N. (2022). Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan. *Kertha Wicaksana*, 16(1), 7–14. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.7-14>

- Syahrir, M. F. M. (2023). *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*. 19.
- Thamrin, A. S. (2024). *EKSISTENSI HUKUM PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) TANPA PENETAPAN PENGADILAN BERLANDASKAN HUKUM POSITIF INDONESIA*. 12(4).
- Zahara, Z., Mirwati, Y., & Hijriya, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1004–1016. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.421>

## Website

- Abdi, H. (2024). *Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional>
- Budi, M. K. A. (2020). PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. (2022). *Mau Angkat Anak\_ Simak Syarat dan Prosedur Hukumnya - Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya*. <https://disdukcapil.palangkaraya.go.id/mau-angkat-anak-simak-syarat-dan-prosedur-hukumnya/>
- Harefa, F. A., Kalo, S., Marlina, M., & Bariah, C. (2023). Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1), 68–85. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11730>
- Muliyawan, S.H., M.H., H. P. N. P. (n.d.). *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak - Pengadilan Negeri Palopo*. <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>
- Nadia Nur Syahidah. (2018). *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor)*. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30270>
- Oktavira, B. A. (2023). *Prosedur dan Syarat Adopsi Anak di Indonesia*. Hukum Online. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 7 Nomor 1 (2025) 511 – 531 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807  
DOI: 10.47476/assyari.v7i1.7550

Pengangkatan Anak. (2007). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. In *Peraturan.Bpk.Go.Id.* <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm>

Saraswati, I. A. K. I. N. (2022). Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan. *Kertha Wicaksana*, 16(1), 7-14. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.7-14>

Undang-undang No. 35 Tahun 2014. (2014). *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

## ***Interview***

Atik, S. (2024, October 6). (D. A. Syaputra, Interviewer)

Atik, S. (2024, October 6). Apa alasan yang mendasari anda untuk melakukan pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan? (D. A. Syaputra, Interviewer)